



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 25 April 2025

Nomor : 27/IV/2025

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 14.22 WIB – 15.31 WIB

Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi :

1. Winarto	Direktur Utama
2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
3. Daniel Nainggolan	Direktur
4. Eddy Prastiyo	Direktur

- Dewan Komisaris :

1. Sofyan A. Djalil	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Yohannes Henky Wijaya	Komisaris
3. Suhardi Alius	Komisaris

- Pemegang Saham :

1.495.107.498 saham (93,44422%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Kinerja Tahun Buku 2024 dan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024.
6. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 024/DIR-PJA/EXT/I/2025 pada tanggal 10 Januari 2025;
2. Menyampaikan Pengumuman, Pemanggilan, Pemanggilan Ulang, dan Pemanggilan Ulang kedua Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 17 Januari 2025, Pemanggilan Rapat pada tanggal 3 Februari 2025, Pemanggilan Ulang Rapat pada tanggal 13 Februari 2025 serta Pemanggilan Ulang kedua Rapat pada tanggal 6 Maret 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 75.000 saham atau sebesar 0,00502% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.494.619.498 saham atau sebesar 99,96736% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.495.032.498 saham atau sebesar 99,99498% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat Nomor 00009/2.1030/AU.1/03/1680-4/1/I/2025 tertanggal 28 Januari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2024. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 75.000 saham atau sebesar 0,00502% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.494.619.498 saham atau sebesar 99,96736% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.495.032.498 saham atau sebesar 99,99498% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp1.777.909.031,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024;
2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp24/lembar saham atau setara 21,60% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp38.399.999.952,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp139.390.903.103,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga rupiah) atau setara 78,40% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 76.800 saham atau sebesar 0,00514% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.494.617.698 saham atau sebesar 99,96724% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.495.030.698 saham atau sebesar 99,99486% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024;
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.275.300 saham atau sebesar 0,62038% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.485.419.198 saham atau sebesar 99,35200% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.485.832.198 saham atau sebesar 99,37962% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keempat Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2025 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun 2024, adalah sebesar Rp503.060.000.000,00 terdiri atas biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.370.838.500,00 dan Hasil Bersih sebesar Rp501.689.161.500,00.
 - b. Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun 2024 telah direalisasikan pada tanggal 30 Agustus 2024 untuk pembayaran hutang pokok Kredit Investasi (KI) sebesar Rp495.360.000.000,00 dan denda pelunasan dini sebesar Rp7.430.400.000,00 dengan catatan bahwa kekurangan denda sebesar Rp1.101.238.500,00 menggunakan dana internal Perusahaan; sehingga Dana hasil Penawaran Umum telah habis digunakan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 413.000 saham atau sebesar 0,02762% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.317.600 saham atau sebesar 0,62321% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.485.376.898 saham atau sebesar 99,34917% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Menurut Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.485.789.898 saham atau sebesar 99,37679% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keenam Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Suhardi Alius selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan Suhardi Alius atas segala pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menerima pengunduran diri Tuan Sofyan A. Djalil selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan serta Tuan Yohannes Henky Wijaya selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, atas segala pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Irfan Setiaputra selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan, Tuan Lies Hartono selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Sutiyoso selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Ke-4 (empat) berikutnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Irfan Setiaputra;

Komisaris : Lies Hartono;

Komisaris : Sutiyoso;

Direksi:

Direktur Utama : Winarto;

Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;

Direktur : Daniel Nainggolan;

Direktur : Eddy Prastiyo;

5. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2025 Nomor 53 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

